



PENETAPAN

No. 442/Pdt.P/2016/PN. PKY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

1. I WAYAN PUJA, lahir di Bangkangsiderm, tanggal 03 Februari 1981, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Desa Lelejae, Kec. Bulu Taba, Kab. Mamuju Utara;
2. NI PUTU DEWI JAYANTI, lahir di Bali, tanggal 07 Oktober 1983, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Lelejae, Kec. Bulu Taba, Kab. Mamuju Utara;

Selanjutnya di sebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat buktinya;

TENTANG DUDUK PERKARA NYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 20 Mei 2016 dibawah register nomor : 442/Pdt.P/2016/PN. Pky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 (Para Pemohon) telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Desa Lelejae, Kec. Bulu Taba, Kab. Mamuju Utara, dengan Surat Nikah Nomor : 28/PHDI LJ/III/2002, pada tanggal 11 Maret 2002;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut belum tercatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;
- Bahwa belum tercatatnya perkawinan Para Pemohon tersebut karena Para Pemohon belum melaporkan adanya perkawinan Para Pemohon disebabkan oleh hambatan biaya, waktu dan jarak tempat tinggal ke kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kota serta kelalaian Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas status perkawinan Para Pemohon dan untuk kepentingan hukum Para Pemohon dikemudian hari, maka Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan perkawinan agar perkawinan Para Pemohon dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara;

Berdasarkan alasan-alasan seperti terurai diatas, maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu kiranya berkenan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon guna diperiksa perkara permohonannya dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon 1 I WAYAN PUJA (suami) dan Pemohon 2 NI PUTU DEWI JAYANTI (istri) telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Maret 2002, bertempat di Desa Lelejae, Kec. Bulu Taba, Kab. Mamuju Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam daftar yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy KTP atas nama Pemohon 1 dengan NIK 7601070302810001 tertanggal 15 Januari 2013, diberi tanda P.I;
2. Foto copy KTP atas nama Pemohon 2 dengan NIK 7601034710830001 tertanggal 05 Februari 2013, diberi tanda P.II;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon 1 dengan No. 7601032803054729 tertanggal 04 Maret 2016, diberi tanda P.III;



4. Foto copy Surat Keterangan Pawidhi Widhanan (Keterangan Pernikahan) No : 28/PHDI LJ/III/2002, tertanggal 11 Maret 2002, diberi tanda P.IV;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga secara formil dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I WAYANKARYAWAN;

- Bahwa saksi adalah salah satu Ketua Adat di Desa Lelejae, Kec. Bulu Taba, Kab. Mamuju Utara, yang meliputi tempat tinggal Para Pemohon dan menjabat sejak tahun 2003 hingga saat ini;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri menikah secara agama Hindu di Desa Lelejae, Kec. Bulu Taba, Kab. Mamuju Utara pada tanggal 11 Maret 2002;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Para Pemohon tersebut
- Bahwa Pemangku yang menikahkan Para Pemohon adalah JERO MANGKU TINGGAL dan disaksikan oleh I WAYANSENENG dan I KETUT WARTA;
- Bahwa Para Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak bernama NI LIH SELVI FERENSIA, I KADEK KEVIN RADITYA dan NI KOMANG ALYA WIDIA DNYANI;
- Bahwa hingga saat ini Para Pemohon belum memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan ini agar pernikahannya tersebut disahkan melalui Penetapan Pengadilan sebagai syarat untuk mendapatkan Akta Perkawinan tersebut;

2. Saksi I WAYANSENENG;

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri menikah secara agama Hindu di Desa Lelejae, Kec. Bulu Taba, Kab. Mamuju Utara pada tanggal 11 Maret 2002;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi hadir dalam acara pernikahan Para Pemohon tersebut dan sekaligus menjadi saksi pernikahan bersama I KETUT WARTA;
- Bahwa Pemangku yang menikahkan Para Pemohon adalah JERO MANGKU TINGGAL;
- Bahwa saat ini Para Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak bernama NI LIH SELVI FERENSIA, I KADEK KEVIN RADITYA dan NI KOMANG ALYA WIDIA DNYANI;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P. I s/d P. IV dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dengan alat-alat bukti tersebut Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonannya, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 11 Maret 2002, namun belum dicatitkan pada Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan oleh karena perkawinan tersebut juga tidak dilaporkan dan telah melewati waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon memohon agar perkawinannya tersebut disahkan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon yang saling bersesuaian dan saling menguatkan maka dapat diketahui dan telah menjadi fakta hukum bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 11 Maret 2002, bertempat di Desa Lelejae, Kec. Bulu Taba, Kab. Mamuju Utara, sesuai dengan Surat Keterangan Pawidhi Widhanan (Keterangan Pernikahan) No : 28/PHDI LJ/III/2002, tertanggal 11 Maret 2002, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena permohonan Para Pemohon juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka salinan Penetapan ini harus diserahkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk dicatat adanya perkawinan Para Pemohon tersebut dalam daftar yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon 1 I WAYAN PUJA (suami) dan Pemohon 2 NI PUTU DEWI JAYANTI (istri) telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 11 Maret 2002, bertempat di Desa Lelejae, Kec. Bulu Taba, Kab. Mamuju Utara;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam daftar yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari JUMAT, tanggal 27 MEI 2016 oleh MUHAMMAD AU AKBAR, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh ANDI YUSRAN, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANDI YUSRAN, S.H.

MUHAMMAD AU AKBAR, S.H.

Perincian biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 80.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 121.000,-

Terbilang (seratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)